

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bab terdahulu, maka pada bab yang terakhir ini penulis akan membuat kesimpulan yang merupakan inti dari pada penulisan ilmiah ini. Selanjutnya kesimpulan tersebut akan penulis sertakan beberapa saran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak terlibat, yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru serta Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban reklame di Kota Pekanbaru dapat dikatakan “**maksimal**”, yaitu dengan jumlah persentase rata-rata 77,27%. Walaupun peran Satpol PP sudah maksimal, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat dalam proses penertiban, terutama masalah anggaran seperti pemotongan tiang reklame, biaya pengangkutan dan lain sebagainya yang membutuhkan anggaran yang sangat besar.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka demi kesempurnaan penelitian ini maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Dinas pendapatan daerah Kota Pekanbaru di harapkan untuk lebih objektif dalam mengeluarkan izin bagi para advertising reklame sehingga

diharapkan ke depannya tidak ditemukannya lagi reklame reklame yang berdiri tidak sesuai dengan izin tayang yang dikeluarkan sehingga terwujudnya ketertiban umum di kota pekanbaru.

2. Hal yang juga sangat menentukan dalam memelihara ketertiban umum di kota pekanbaru adalah harus adanya koordinasi yang kuat antara Satpol PP dengan Dispenda.
3. Sebaiknya Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru lebih meningkatkan lagi kordinasi dengan dinas yang terkait dalam mengatasi tata letak dan penempatan perizinan papan reklame di kota Pekanbaru. .
4. Koordinasi antara pihak terkait mengenai pelaksanaan papan reklame di Kota Pekanbaru antara pihak Dinas Pendapatan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan serta Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat lebih ditingkatkan kerjasamanya sehingga papan reklame di Kota Pekanbaru sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.